

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2006 – 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REJANG LEBONG

Menimbang : a. bahwa Amandemen Undang – Undang Dasar 1945 telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan, yaitu dengan tidak dibuatnya lagi Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional;

b. bahwa dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, Kabupaten Rejang Lebong memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang untuk menentukan arah dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Dasar Tahun 1945;

c. bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025 dengan peraturan daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang – Undang Dasar Negara Republik **Indonesia Tahun 1945**;

2. Undang Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);

3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2006 – 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. RPJM Daerah Tahun 2006 – 2026 yang selanjutnya disebut sebagai RPJM Daerah adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2026;

2. RPJM Daerah Tahun 2006 – 2011 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2011;
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 2

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional.

Pasal 3

- (1) Penyusunan RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional.
- (2) Dalam penyusunan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bappeda dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Pasal 4

- (1) Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional dan RPJP Daerah.
- (2) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pembangunan daerah Tahun 2006 – 2011 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 6

Ketentuan mengenai RPJM Daerah dan Peraturan Bupati yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah menurut peraturan daerah ini.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup,
Pada tanggal 20 Februari
2007
BUPATI REJANG
LEBONG,

ttd
SUHERMAN

Diundangkan di Curup,
Pada tanggal 22 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,
ttd
TARMIZI USULUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH
TAHUN 2006 – 2026

I. UMUM

Kabupaten Rejang Lebong sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus menyelaraskan rencana pembangunannya dengan rencana pembangunan nasional, yakni mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke – 4 yang berbunyi ”. . . . memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Berdasarkan Pasal 4 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal – hal yang mendasar sedemikian sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Sedangkan daerah wajib menyusun RPJPD yang mengacu kepada RPJPN tersebut, dengan mempertimbangkan situasi di daerah.

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006 – 2026 merupakan kelanjutan dan pembaruan dari tahap pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Kabupaten Rejang Lebong untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah – langkah, baik di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaannya sehingga Kabupaten Rejang Lebong dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat nasional.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang RPJP Daerah Tahun 2006 – 2026 adalah untuk : (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah; (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Rencana pembangunan jangka panjang daerah diwujudkan dalam visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan cita – cita kolektif yang akan dicapai oleh Kabupaten Rejang Lebong serta strategi untuk mencapainya. Visi merupakan penjabaran cita – cita kita berbangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejahtera dan cerdas serta berkeadilan. Bila visi telah terumuskan, maka juga perlu dinyatakan secara tegas misi, yaitu upaya – upaya ideal untuk mencapai visi tersebut. Misi ini dijabarkan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang daerah.

Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitik beratkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga – lembaga strategis, individu pemikir – pemikir visioner serta unsur – unsur penyelenggara daerah yang memiliki kompetensi olah pikir visioner. Oleh karenanya, rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah adalah produk dari semua elemen daerah, masyarakat, pemerintah, lembaga – lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik.

Mengingat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, maka batang tubuh dari RAPERDA tentang Rencana Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah 2006 – 2026 cukup terdiri dari 7 (tujuh) pasal yang mengatur mengenai pengertian – pengertian, muatan RPJP, hubungan konsultasi dalam penyusunan RPJP Daerah, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah, dan ruang untuk melakukan perubahan terhadap RPJM Daerah dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang RPJP Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Konsultasi dan koordinasi merupakan proses yang sangat penting untuk menciptakan sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2006 – 2026. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi diperlukan karena berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional. Sehingga setelah RPJP Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 25 Tahun 2004, maka Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong perlu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk menyusun RPJP Daerah yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2006 – 2026 merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan nasional secara keseluruhan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing – masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi secara keseluruhan tersebut, maka Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Kepala Bappeda menyusun RPJP Nasional/RPJP Daerah berikutnya.

Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan ini meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan tindak lanjut. Serangkaian kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Evaluasi yang dilakukan mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan substansi perencanaan. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa mendatang. Fokus utama evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diarahkan kepada hasil, manfaat, dan dampak dari rencana pembangunan. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30 UU Nomor 25 Tahun 2004, maka Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG
LEBONG NOMOR TAHUN 2007



LAMPIRAN
UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
NASIONAL
TAHUN 2005 – 2025

DAFTAR ISI 1

BAB I PENDAHULUAN 1

I.1 PENGANTAR 1

I.2 PENGERTIAN 2

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN 2

I.4 LANDASAN 2

I.5 TATA URUT 3

BAB II KONDISI UMUM 4

II.1 KONDISI SAAT INI 4

II.2 TANTANGAN 14

II.3 MODAL DASAR 23

BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN 2006 – 2026 24

BAB IV ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

TAHUN 2006 – 2026 28

IV.1 MEWUJUDKAN DAYA SAING BANGSA 30

IV.2 MEWUJUDKAN INDONESIA YANG DEMOKRATIS

BERLANDASKAN HUKUM 37

IV.3 MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN, DAMAI, DAN BERSATU	40
IV.4 MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN	43
IV.5 MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ASRI DAN LESTARI	46
IV.6 MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERMORAL, BERETIKA DAN BERBUDAYA	49
IV.7 MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERPERAN AKTIF DALAM PERCATURAN INTERNASIONAL	50
BAB V PENUTUP	51

BAB I PENDAHULUAN

I.1 PENGANTAR

1. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia telah mengisi kemerdekaan selama 60 tahun sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Dalam era dua puluh tahun pertama setelah kemerdekaan (1945 – 1965), bangsa Indonesia mengalami berbagai ujian yang sangat berat dan telah berhasil mempertahankan kemerdekaan dan menegakkan kedaulatan negara. Persatuan dan kesatuan bangsa berhasil pula dipertahankan dengan meredam berbagai benih pertikaian baik pertikaian bersenjata maupun pertikaian politik di antara sesama komponen bangsa. Pada masa itu para pemimpin bangsa berhasil menyusun rencana pembangunan nasional. Namun suasana yang penuh ketegangan dan pertikaian telah menyebabkan rencana – rencana tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik.
2. Selanjutnya pada kurun waktu 1969 – 1997 bangsa Indonesia berhasil menyusun rencana pembangunan nasional secara sistematis melalui tahapan lima tahunan. Tahapan – tahapan pembangunan yang disusun dalam masa itu telah meletakkan dasar – dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti tercermin dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial. Proses pembangunan pada kurun waktu tersebut sangat berorientasi pada output dan hasil akhir. Sementara itu proses dan terutama kualitas institusi yang mendukung dan melaksanakan tidak dikembangkan dan bahkan ditekan secara politis sehingga menjadi rentan terhadap penyalahgunaan dan tidak mampu menjalankan fungsinya secara profesional. Ketertinggalan pembangunan dalam sistem dan kelembagaan politik, hukum dan sosial menyebabkan hasil pembangunan menjadi timpang

dari sisi keadilan dan dengan sendirinya mengancam keberlanjutan proses pembangunan itu sendiri.

3. Dalam keadaan yang rentan seperti itu, pada tahun 1997 terjadi krisis nilai tukar rupiah dan perbankan yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi. Sebagai akibatnya, pelaksanaan pembangunan yang didasarkan atas perencanaan jangka panjang terhenti, ditinjau kembali dan bahkan diubah haluannya. Selama lima tahun terakhir pembangunan difokuskan pada upaya mengatasi krisis multidimensi yang terjadi yang akhirnya berhasil menormalkan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kondisi seperti ini, sudah saatnya untuk memikirkan kembali perencanaan pembangunan jangka panjang. Pemikiran ini diperkuat dengan TAP MPR Nomor VII Tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan yang menugaskan kepada semua penyelenggara negara untuk menggunakan visi tersebut sebagai pedoman dalam merumuskan arah kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Untuk itu seluruh komponen bangsa sepakat menetapkan sistem perencanaan pembangunan melalui Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
5. Berdasarkan UU SPPN disusunlah rencana pembangunan nasional untuk 20 tahun ke depan yang diarahkan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan

pembangunan nasional tersebut, perlu ditetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Indonesia.

6. Berbagai pengalaman yang didapatkan selama 60 tahun mengisi kemerdekaan merupakan modal yang berharga dalam melangkah ke depan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional secara menyeluruh, bertahap dan berkelanjutan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

I.2 PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJP Nasional sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita – cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing – masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

I.4 LANDASAN

Landasan Idiil dari RPJP ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD 1945, sedang landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang – undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional sebagai berikut :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
7. Wawasan Nusantara;
8. Ketahanan Nasional.

I.5 TATA URUT

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2006 – 2026 disusun dalam tata urutan sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
Bab II : Kondisi Umum
Bab III : Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005 – 2025
Bab IV : Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025
Bab V : Penutup

BAB II KONDISI UMUM

II.1 KONDISI SAAT INI

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai , masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dan masih perlu dilanjutkan upaya mengatasinya dalam pembangunan nasional 20 tahun ke depan.

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Pembangunan bidang sosial buday dan keagamaan terkait erat dengan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia. Kondisi kehidupan masyarakat dapat tercermin pada aspek jumlah dan komposisi demografi, maupun aspek kualitas seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
2. Di bidang kependudukan, upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk terus ditingkatkan sehingga laju pertumbuhan penduduk telah dapat diturunkan dari waktu ke waktu. Namun demikian jumlah penduduk terus meningkat dengan kepadatan terbesar di Pulau Jawa dan wilayah perkotaan.
3. Upaya untuk membangun kualitas manusia tetap menjadi perhatian penting. Sumber daya manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh

siklus hidup manusia sejak kandungan hingga akhir hayat. Kualitas SDM menjadi semakin baik yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia menjadi 0,692 pada tahun 2002 (*Human Development Report, 2004*). Secara rinci nilai indeks tersebut merupakan komposit dari Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 66,6 tahun, angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 87,9 persen, dan gabungan angka partisipasi kasar jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi sebesar 65 persen, dan Pendapatan Domestik Bruto per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli (*purchasing power parity*) sebesar US \$3.230. Namun demikian IPM Indonesia hanya menempati urutan ke – 111 dari 177 negara.

4. Peningkatan status kesehatan dapat dilihat dari meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian balita, menurunnya angka kematian ibu, serta menurunnya angka kurang gizi pada balita. Namun demikian, disparitas status kesehatan antarwilayah, tingkat sosial ekonomi dan gender masih cukup lebar. Selain itu, masalah kesehatan masyarakat menghadapi beban ganda penyakit, yaitu di satu pihak masih banyaknya penyakit infeksi yang menular yang harus ditangani, di pihak lain mulai meningkatnya penyakit tidak menular. Di samping itu, status kesehatan masyarakat Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan yang dicapai oleh negara – negara ASEAN terutama ditandai dengan masih tingginya angka kematian ibu melahirkan, yaitu 307 per 100 ribu kelahiran hidup (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia/SDKI, 2002 – 2003).
5. Taraf pendidikan penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang antara lain diukur dengan meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas, meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan

pendidikan jenjang SMP.MTs ke atas; meningkatnya rata – rata lama sekolah, dan meningkatnya angka partisipasi sekolah untuk semua kelompok usia. Namun demikian kondisi tersebut belum memadai untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat di masa depan. Hal tersebut diperburuk oleh tingginya disparitas taraf pendidikan antarkelompok masyarakat terutama antara penduduk kaya dan miskin, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, antardaerah, dan disparitas gender.

6. Pemberdayaan perempuan dan anak telah pula menunjukkan peningkatan yang tercermin dari semakin baiknya kualitas hidup perempuan dan anak. Di samping itu partisipasi pemuda dalam pembangunan juga semakin membaik seiring dengan budaya olah raga yang makin meluas di kalangan masyarakat. Taraf kesejahteraan sosial masyarakat cukup memadai sejalan dengan berbagai upaya pemberdayaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Meskipun demikian kualitas hidup dan peran perempuan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik masih rendah.
7. Pembangunan di bidang budaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keseragaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta mulai berkembangnya interaksi antarbudaya. Namun, di sisi lain upaya pembangunan jatidiri bangsa Indonesia, seperti : penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai – nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air dirasakan semakin memudar. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh belum optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, dan kurang mampunya menyerap budaya

global yang lebih sesuai dengan karakter bangsa, serta ketidakmerataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

8. Di bidang kehidupan beragama, kesadaran melaksanakan ibadah keagamaan berkembang dengan baik. Demikian pula telah tumbuh kesadaran yang kuat di kalangan pemuka agama untuk membangun harmoni sosial dan hubungan intern dan antarumat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai. Meskipun demikian peningkatan kesadaran tersebut tidak sepenuhnya menjamin kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya upaya membangun kerukunan intern dan antarumat beragama juga belum berhasil dengan baik terutama di tingkat masyarakat. Ajaran – ajaran agama mengenai etos kerja, penghargaan pada prestasi dan dorongan mencapai kemajuan belum bisa diwujudkan sebagai inspirasi yang mampu menggerakkan masyarakat untuk membangun. Demikian pula pesan – pesan moral agama belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari – hari.

B. Ekonomi

1. Menjelang timbulnya krisis ekonomi pada tahun 1997, pembangunan ekonomi sesungguhnya sedang dalam optimisme yang tinggi sehubungan dengan keberhasilan pencapaian pembangunan jangka panjang pertama. Namun, berbagai upaya perwujudan sasaran pembangunan praktis terhenti akibat krisis yang melumpuhkan perekonomian nasional. Krisis yang ditularkan oleh Thailand tersebut menunjukkan bahwa fundamental ekonomi negara – negara di kawasan Asia Tenggara (termasuk Indonesia) belum cukup kuat menahan kuat menahan gejolak eksternal. Pertumbuhan cukup tinggi yang berhasil dipertahankan cukup lama, lebih banyak didorong oleh peningkatan akumulasi modal dan tenaga kerja daripada peningkatan dalam produktivitas perekonomian secara berkelanjutan. Dalam krisis tersebut

terangkat kelemahan mendasar bahwa kemajuan selama ini belu diikuti oleh peningkatan efisiensi dan perbaikan tata kelola kelembagaan ekonomi yang akhirnya meruntuhkan kepercayaan para pelaku baik dalam maupun luar negeri. Oleh karenanya, di samping rentang terhadap gangguan eksternal, struktur perekonomian di atas akan sulit berkembang manakala dihadapkan pada kondisi persaingan yang lebih ketat, baik pada pemasaran hasil – hasil produksi maupun pada peningkatan investasi, dalam era perekonomian dunia yang semakin terbuka.

2. Krisis tahun 1997 meruntuhkan fondasi perekonomian nasional karena dalam waktu kurang dari satu tahun nilai tukar rupiah merosot drastic mencapai sekitar Rp 15.000,- per 1 USD. Implikasinya, utang pemerintah dan swasta membengkak, dan mengakibatkan permintaan agregat domestik terus menurun sampai dengan pertengahan 1998 sehingga PDB mengalami kontraksi sekitar 13 persen pada tahun tersebut. Banyaknya perusahaan yang bangkrut mengakibatkan pengangguran meningkat tajam hampir tiga kali lipat yaitu sekitar 14,1 juta orang dan jumlah masyarakat miskin meningkat hampir dua kali lipat dari sekitar 28 juta orang pada tahun 1996 menjadi sekitar 53 juta orang pada tahun 1998. Hingga tahun 2004, angka kemiskinan masih relatif tinggi (sekitar 30 juta jiwa) dan jumlah pengangguran masih sekitar 10 juta jiwa.
3. Dengan berbagai program penanganan krisis yang diselenggarakan selama periode transisi politik, kondisi mulai membaik sejak tahun 2000. Perbaikan kondisi tersebut ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut. Defisit anggaran negara telah menurun dari 3,9 persen PDB pada tahun 1999/2000 menjadi 1,1 persen PDB pada tahun 2004, stok utang Pemerintah/PDB dapat ditekan dibawah 60 persen, dan cadangan devisa terus meningkat dalam empat tahun terakhir menjadi USD 35,4 miliar pada tahun 2004. Nilai

tukar dapat distabilkan pada tingkat sekitar Rp 9.000,- dan inflasi ditekan diangka sekitar 6,0 persen pada tahun 2004. Terkendalnya nilai tukar dan laju inflasi tersebut memberikan ruang gerak bagi kebijakan moneter untuk secara bertahap menurunkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Penurunan suku bunga SBI tersebut diikuti dengan penurunan suku bunga simpanan perbankan secara signifikan, namun belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan suku bunga kredit perbankan. Meskipun belum optimal, penurunan suku bunga ini telah dimanfaatkan oleh perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit, memperkuat struktur permodalan, dan meningkatkan penyaluran kredit, terutama yang berjangka waktu relatif pendek. Di Sektor riil, kondisi yang stabil tersebut memberikan kesempatan dunia usaha untuk melakukan restrukturisasi keuangan secara internal.

4. Berbagai kinerja di atas telah berhasil memperbaiki stabilitas ekonomi makro. Namun demikian, kinerja tersebut belum juga mampu memulihkan pertumbuhan ekonomi ke tingkat sebelum krisis. Hal tersebut disebabkan karena motor pertumbuhan masih mengandalkan konsumsi. Sektor produksi belum berkembang, karena sejumlah permasalahan berkenaan dengan tidak kondusif lingkungan usaha yang menyurutkan gairah investasi, diantaranya praktik – praktik ekonomi biaya tinggi termasuk praktik – praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan aturan – aturan yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, sulitnya pemulihan sector investasi dan ekspor juga disebabkan karena lemahnya daya saing nasional terutama dengan semakin ketatnya persaingan ekonomi antarnegara. Lemahnya daya saing tersebut, di samping dipengaruhi oleh masalah – masalah yang diuraikan di atas, juga diakibatkan oleh rendahnya produktivitas SDM serta rendahnya penguasaan dan penerapan teknologi di dalam proses produksi. Permasalahan lain yang juga punya pengaruh cukup kuat adalah terbatasnya kapasitas infrastruktur di dalam mendukung peningkatan

efisiensi distribusi. Penyelesaian yang berkepanjangan dari kesemua permasalahan sektor riil di atas akan mengganggu kinerja kemajuan dan ketahanan perekonomian nasional, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemandirian bangsa.

5. Walaupun jumlah penduduk secara bertahap berkurang, jumlahnya masih cukup tinggi. Karena itu, masalah kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan 20 tahun mendatang. Luasnya wilayah dan sangat beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat menyebabkan permasalahan kemiskinan di Indonesia menjadi sangat beragam dengan sifat – sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara perempuan dan laki – laki. Masalah kemiskinan bersifat multidimensi, bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan tetapi juga kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Selain itu, masalah kemiskinan juga menyangkut kegagalan dalam pemenuhan hak dasar dan adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1. Kemampuan pemanfaatan, pengembangan, penguasaan iptek mengalami peningkatan. Berbagai hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa teknologi telah mulai dimanfaatkan oleh pihak industri dan masyarakat. Jumlah publikasi ilmiah terus meningkat, meskipun tergolong masih sangat rendah di tingkat internasional. Hal ini mengindikasikan peningkatan kegiatan penelitian, transparansi ilmiah dan aktivitas diseminasi hasil penelitian dan pengembangan.
2. Namun demikian kemampuan nasional dalam penguasaan dan pemanfaatan iptek dinilai masih belum memadai untuk meningkatkan daya saing. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh

masih rendahnya sumbangan iptek di sektor produksi, belum efektifnya mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan, belum berkembangnya budaya iptek di masyarakat, dan terbatasnya sumber daya iptek.

D. Sarana dan Prasarana

1. Dengan jumlah penduduk yang bertambah, kebutuhan perumahan dalam 20 tahun mendatang diperkirakan mencapai lebih dari 30 juta unit. Sementara itu sejak tahun 2000, total kebutuhan rumah per tahun diperkirakan sekitar 1,2 juta unit dengan jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah sebanyak 4,3 juta rumah tangga. Penyediaan air minum juga tidak mengalami kemajuan yang berarti. Pada tahun 2002, jumlah penduduk (perkotaan dan pedesaan) yang mendapatkan pelayanan air minum perpipaan baru mencapai 18,3 persen, hanya sedikit meningkat dibanding dengan 10 tahun sebelumnya (14,7 persen). Demikian juga penanganan persampahan dan drainase dengan cakupan penanganan persampahan di kawasan perkotaan selama 10 tahun (1992 – 2002) yang hanya mampu melayani sebanyak 18,2 juta jiwa, sedangkan cakupan pelayanan drainase hanya mampu melayani 2,5 juta jiwa.
2. Di bidang kelistrikan, permasalahan pokok yang dihadapi antara lain : masih besarnya kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan tenaga listrik karena kemampuan investasi dan pengelolaan penyediaan tenaga listrik menurun yang berakibat pada terganggunya kesinambungan penyediaan tenaga listrik termasuk listrik pedesaan; lemahnya efektivitas dan efisiensi yang dalam satu dasawarsa terakhir tingkat *losses* masih berada pada kisaran 11 – 15 persen, masih besarnya ketergantungan pembangkit listrik berbahan bakar minyak; serta masih dominannya peralatan dan material penunjang yang diimpor. Pemenuhan kebutuhan listrik yang merata dihadapkan pada luasnya wilayah Indonesia yang berbentuk

kepulauan dengan densitas penduduk yang bervariasi yang menyulitkan pengembangan sistem kelistrikan yang optimal; lokasi potensi cadangan energi primer yang meskipun cukup besar namun sebagian besar jauh dari pusat beban; keterbatasan SDM; iptek; pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik yang tinggi setiap tahun; serta daya beli masyarakat yang masih rendah.

3. Krisis ekonomi berdampak pada menurunnya kualitas infrastruktur terutama prasarana jalan dan perkeretaapian yang kondisinya sangat memprihatinkan. Sekitar 39 persen total panjang jalan diantaranya mengalami kerusakan ringan dan berat serta hanya sekitar 62 persen jalan kereta api yang masih dioperasikan. Peran armada nasional menurun baik untuk angkutan domestik maupun internasional sehingga pada tahun 2003 masing – masing hanya mampu memenuhi 53 persen dan 3 persen walaupun sesuai konvensi internasional yang berlaku pangsa pasar armada nasional 40 persen untuk muatan ekspor – impor dan 100 persen untuk angkutan domestik. Sedangkan untuk angkutan udara, perusahaan penerbangan relatif mampu menyediakan pelayanan yang terjangkau. Di samping masalah yang disebabkan oleh krisis ekonomi, pembangunan prasarana transportasi mengalami kendala sejak pelaksanaan desentralisasi yang berpengaruh pada pembiayaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi. Hal ini karena terbatasnya dana pemerintah dan peraturan perundang – undangan yang masih tumpang tindih.
4. Dalam era globalisasi, informasi mempunyai nilai ekonomi untuk mendorong pertumbuhan serta meningkatkan daya saing bangsa. Pengembangan telematika mendatang dihadapkan pada terbatasnya ketersediaan infrastruktur telematika, tidak meratanya penyebaran infrastruktur telematika dengan konsentrasi yang lebih besar di wilayah barat Indonesia, yaitu sekitar 86 persen di Pulau Jawa dan Sumatera, dan daerah perkotaan; terbatasnya kemampuan pembiayaan penyedia

infrastruktur telematika dengan belum berkembangnya sumber pembiayaan lain untuk mendanai pembangunan infrastruktur telematika seperti kerjasama pemerintah – swasta, pemerintah – masyarakat, serta swasta – masyarakat; dan kurang optimalnya pemanfaatan infrastruktur alternatif lainnya yang dapat dimanfaatkan dalam mendorong tingkat penetrasi layanan telematika. Rendahnya kemampuan masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi pada akhirnya menimbulkan kesenjangan digital dengan negara lain.

E. Politik

1. Perkembangan proses demokratisasi sejak tahun 1997 hingga selesainya proses Pemilu tahun 2004 yang lalu telah memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi demokrasi menuju arah proses konsolidasi demokrasi. Amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan sebanyak empat kali telah mengubah dasar – dasar konsensus dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara baik pada tataran suprastruktur maupun infrastruktur politik. Amandemen UUD 1945 yang kemudian memberikan ruang diterbitkannya berbagai peraturan perundangan di bidang politik sebagai penjabarannya telah merumuskan format politik baru bagi kelembagaan demokrasi. Amandemen UUD 1945 telah secara tegas menata kembali kewenangan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif termasuk didalamnya kekuasaan dari lembaga – lembaga yang baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Judisial, dan Dewan Perwakilan Daerah. Dengan adanya penataan tersebut telah memberikan peluang ke arah terwujudnya keseimbangan kekuasaan. Lebih lanjut, format politik ini terumuskan juga berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Partai Politik, UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

2. Berkenaan dengan Pemilu, keberhasilan penting yang telah diraih adalah telah dilaksanakannya pemilu langsung anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, aman dan demokratis pada tahun 2004. Hal ini merupakan modal awal yang penting bagi lebih berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya.
3. Perkembangan demokrasi selama ini ditandai pula dengan terumuskannya format hubungan pusat – daerah yang baru berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang pada intinya lebih mendorong kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan mengatur mengenai hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota, atau propinsi dan kabupaten dan kota.
4. Perkembangan demokrasi ditandai pula dengan adanya konsensus mengenai format baru hubungan sipil – militer yang menjunjung supremasi sipil dan hubungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait dengan kewenangan dalam melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan dengan ditetapkannya UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya, dengan disahkannya UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian telah mencerminkan adanya suatu kesepakatan nasional mengenai netralitas pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri terhadap politik.
5. Kemajuan lain yang dicapai adalah Mahkamah Konstitusi dalam usianya yang sangat muda telah dapat memutuskan secara final perkara peraturan perundangan yang bertentangan

dengan UUD 1945. Perkembangan baik ini perlu terus dijaga secara berkelanjutan.

6. Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembang kesadaran – kesadaran terhadap hak – hak sah masyarakat dalam kehidupan politik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat lebih jauh untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan – urusan publik. Perkembangan ini tidak terlepas dari berkembangnya peran partai politik dan masyarakat sipil. Di samping itu, kebebasan pers dan media telah jauh berkembang yang antara lain ditandai dengan adanya peran aktif pers dan media dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
7. Dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan perjalanan politik luar negeri Indonesia telah banyak hal yang dilakukan dan dicapai dengan baik. Menumbuhkan penguatan citra Indonesia sebagai negara yang mampu memadukan Islam dan demokrasi, perhatian yang sangat serius terhadap persatuan dan kesatuan nasional, penegakan hukum dan penghormatan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diskriminatif, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih menjanjikan serta perlindungan warga negara yang konsisten, merupakan dasar – dasar kebijakan yang terus dikembangkan. Seluruh pencapaian itu menjadi aset penting bagi pelaksanaan politik luar negeri dan penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia. Di samping itu, kedudukan geo-politik yang strategis dengan kekayaan SDA, populasi, proses demokratisasi yang semakin baik merupakan kekuatan dan keunggulan komparatif sebagai potensi untuk membangun kepemimpinan Indonesia di tataran global melalui inisiatif dan kontribusi pemikiran komitmen Indonesia pada terbentuknya tatanan hubungan internasional yang lebih adil dan berimbang.

8. Bagi Indonesia, pilihan kebijakan luar negeri tidak lagi semata – mata menyangkut perspektif luar negeri yang berdiri sendiri. Pertautan dinamika internasional dan domestik cenderung mewarnai proses penentuan kebijakan yang diambil. Betapapun lingkungan domestik mengetengahkan sejumlah persoalan seperti isu keamanan, integritas wilayah, keadilan, dan kesejahteraan serta proses demokratisasi dalam kehidupan bernegara, tetapi kemandirian penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri Indonesia harus tetap merupakan prinsip utama. Oleh karena itu, dasar dari seluruh proses yang berjalan adalah pemenuhan kepentingan nasional Indonesia baik kepentingan dalam pengertian aktual maupun strategis.

F. Pertahanan Keamanan

1. Upaya pertahanan dan keamanan negara telah memberikan kontribusi bagi pembentukan NKRI dan penyelenggaraan pembangunan dalam upaya pencapaian cita – cita negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dalam perjalanan sejarah bangsa dan dalam setiap dinamika arah dan kebijakan politik negara, sistem pertahanan rakyat semesta terbukti telah menjadi sistem yang mampu menegakkan kedaulatan NKRI, serta menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa..
2. Pada masa masyarakat dan bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan dengan penyelenggaran pembangunan, sistem politik telah menjadikan Dwi fungsi ABRI sebagai bagian dari sistem pertahanan rakyat semesta. Pada awalnya Dwi fungsi ABRI ini mampu menciptakan stabilitas nasional yang merupakan prasyarat pembangunan. Namun demikian, dalam perkembangan pelaksanaan dwi fungsi tersebut berdampak tidak menguntungkan bagi profesionalisme TNI dan Polri serta bersifat kontraproduktif bagi dinamika masyarakat keseluruhan. Pelaksanaan fungsi sosial dan politik tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan strategi,

teknologi dan pembiayaan pertahanan keamanan tidak terarah pada pembentukan kekuatan pertahanan minimal untuk menegakkan kedaulatan NKRI, serta menjaga keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Saat ini jumlah dan kondisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam keadaan tidak mencukupi dan dengan kondisi mayoritas peralatan yang usang secara umur dan teknologi.

3. Gerakan reformasi pada tahun 90'an menghendaki perubahan secara total di segala bidang penyelenggaraan negara termasuk tuntutan terhadap reposisi TNI dan Polri. Penyempurnaan terhadap reposisi dan peran TNI dan Polri dikukuhkan melalui Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya ketetapan MPR tersebut diperkuat lagi dengan diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun demikian, reposisi tersebut juga berdampak pada ketidakterkaitan masalah pertahanan dengan masalah keamanan dalam negeri yang seharusnya bersama – sama dengan keamanan sosial merupakan satu kesatuan dalam keamanan nasional.

G. Hukum dan Aparatu

1. Dalam era reformasi upaya perwujudan Sistem Hukum Nasional terus dilanjutkan mencakup : (a) Pembangunan substansi hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat yaitu berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang – undangan. Ditetapkannya undang – undang tersebut, proses pembentukan hukum dan peraturan perundang – undangan dapat diwujudkan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan dengan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang – undangan serta meningkatkan koordinasi dan kelancaran proses pembentukan hukum dan peraturan perundang – undangan; (b) penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan, terakhir dengan Amandemen Keempat UUD 1945 membawa perubahan mendasar di bidang kekuasaan kehakiman dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang mempunyai hak menguji UU terhadap UUD 1945 dan Komisi Yudisial yang akan melakukan pengawasan terhadap sikap tindak dan perilaku hakim. Peningkatan kemandirian hakim berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman membawa perubahan bagi terselenggaranya *check and balances* dalam penyelenggaraan negara dengan beralihnya kewenangan administratif, organisasi, dan keuangan lembaga peradilan kepada Mahkamah Agung. Peningkatan kemandirian tidak berarti lepas dari kontrol dan pengawasan. Dengan dibentuknya Komisi Yudisial yang komposisi keanggotaannya cukup representatif, maka pengawasan dan kontrol terhadap kemandirian lembaga peradilan, pembentukan sistem hukum nasional dapat dilakukan lebih berhasil guna, dan penyelenggaraan fungsi negara di bidang hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien; dan (c) Pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita – citakan.

2. Hingga berakhirnya pelaksanaan berbagai program pembangunan yang terdapat dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2002 – 2004, masih dihadapi beberapa masalah dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Permasalahan tersebut antara lain masih terjadinya praktek – praktek penyalahgunaan kewenangan

dalam bentuk KKN dan belum terwujudnya harapan masyarakat atas pelayanan yang cepat, murah, manusiawi dan berkualitas. Upaya yang sungguh – sungguh untuk memberantas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sebenarnya telah banyak dilakukan. Namun demikian hasil yang dicapai belum cukup menggembirakan. Kelembagaan pemerintah baik di pusat maupun di daerah masih belum terlihat efektif dalam membantu pelaksanaan tugas dan sistem manajemen pemerintahan juga belum efisien dalam menghasilkan dan menggunakan sumber – sumber daya. Upaya – upaya untuk meningkatkan profesionalisme birokrasi masih belum sepenuhnya dapat teratasi mengingat keterbatasan dana pemerintah.

H. Wilayah dan Tata Ruang

1. Pada umumnya masyarakat yang berada di wilayah – wilayah tertinggal masih mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan politik serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tertinggal memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari pemerintah. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah tertinggal, termasuk yang masih dihuni oleh komunitas adat terpencil antara lain : (1) terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah tertinggal dengan wilayah yang relatif lebih maju; (2) kepadatan penduduk relatif rendah dan tersebar; (3) kebanyakan wilayah – wilayah ini miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam dan manusia; (4) belum diprioritaskannya pembangunan di wilayah tertinggal oleh pemerintah daerah karena dianggap tidak menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung; dan (5) belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah – wilayah ini.

2. Banyak wilayah – wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis di luar Pulau Jawa belum dikembangkan secara optimal. Hal ini disebabkan, antara lain : (1) adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan; (2) belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah; (3) belum optimalnya dukungan kebijakan nasional dan daerah yang berpihak para petani dan pelaku usaha swasta; (4) belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah; (5) masih lemahnya koordinasi, sinergi, dan kerjasama di antara pelaku – pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah, dan masyarakat, serta antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, daya upaya meningkatkan daya saing produk unggulan; (6) masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi; (7) keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah; serta (8) belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antarwilayah untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.
3. Wilayah perbatasan, termasuk pulau – pulau kecil terluar memiliki potensi SDA yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah ini umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Permasalah utama dari ketertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan adalah arah kebijakan

pembangunan kewilayahan yang selama ini cenderung berorientasi '*inward looking*' sehingga seolah – olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Akibatnya, wilayah – wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu pulau – pulau kecil yang ada di Indonesia sulit berkembang terutama karena lokasinya sangat terisolir dan sulit dijangkau. Diantaranya banyak yang tidak berpenghuni atau sangat sedikit jumlah penduduknya, serta belum banyak tersentuh oleh pelayanan dasar dari pemerintah.

4. pertumbuhan kota – kota besar dan metropolitan saat ini masih terlalu terpusat di pulau Jawa – Bali, sedangkan pertumbuhan kota – kota menengah dan kecil, terutama di luar Jawa, berjalan lambat dan tertinggal. Pertumbuhan perkotaan yang tidak seimbang ini ditambah dengan adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah menimbulkan urbanisasi yang tidak terkendali. Secara fisik, hal ini ditunjukkan oleh : (1) meluasnya wilayah perkotaan karena pesatnya perkembangan dan meluasnya *fringe- area* terutama di kota – kota besar dan metropolitan; (2) meluasnya perkembangan fisik perkotaan di kawasan '*sub urban*' yang telah 'mengintegrasikan' kota – kota yang lebih kecil di sekitar kota intinya dan membentuk konurbasi yang tak terkendali; (3) meningkatnya jumlah desa – kota; dan (4) terjadinya reklasifikasi (perubahan daerah rural menjadi daerah urban, terutama di Jawa). Kecenderungan perkembangan semacam ini berdampak negatif terhadap perkembangan kota – kota besar dan metropolitan itu sendiri, maupun kota – kota menengah dan kecil di wilayah lain.
5. Dampak negatif yang ditimbulkan di kota – kota besar dan metropolitan, antara lain adalah : (1) terjadinya eksploitasi yang berlebihan terhadap SDA di sekitar kota – kota besar dan metropolitan untuk mendukung dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi; (2) terjadinya secara terus menerus

konversi lahan pertanian produktif menjadi kawasan permukiman, perdagangan dan industri; (3) menurunnya kualitas lingkungan fisik kawasan perkotaan akibat terjadinya kerusakan lingkungan dan timbulnya polusi; (4) menurunnya kualitas hidup masyarakat diperkotaan karena permasalahan sosial – ekonomi, serta penurunan kualitas pelayanan kebutuhan dasar perkotaan; (5) tidak mandiri dan terarahnya pembangunan kota – kota baru sehingga justru menjadi tambahan beban bagi kota inti. Dampak negatif lain yang ditimbulkan terhadap kota – kota di wilayah lain, yaitu : (1) tidak meratanya penyebaran penduduk perkotaan dan terjadinya '*over concentration*' penduduk kota di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) (20 persen dari total penduduk perkotaan Indonesia); (2) tidak optimalnya fungsi ekonomi perkotaan terutama di kota – kota menengah dan kecil dalam menarik investasi dan tempat penciptaan lapangan pekerjaan; dan (3) tidak optimalnya peranan kota dalam memfasilitasi pengembangan wilayah.

6. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal diperdesaan pada umumnya masih jauh tertinggal dibandingkan dengan mereka yang tinggal diperkotaan. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan struktur ekonomi dan proses industrialisasi, dimana investasi ekonomi oleh swasta maupun pemerintah (infrastruktur dan kelembagaan) cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Selain daripada itu, kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan masih banyak yang tidak sinergis dengan kegiatan ekonomi yang dikembangkan di wilayah perdesaan. Akibatnya, peran kota yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perdesaan, justru memberikan dampak yang merugikan pertumbuhan perdesaan.
7. Pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah saat ini masih sering dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka

pendek seringkali menimbulkan keinginan untuk mengeksploitasi SDA secara berlebihan sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas SDA dan lingkungan hidup. Selain itu, seringkali pula terjadi konflik pemanfaatan ruang antar sektor, contohnya adalah terjadinya konflik antar kehutanan dan pertambangan. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah karena pembangunan yang dilakukan dalam wilayah tersebut belum menggunakan '*Rencana Tata Ruang*' sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Jasa – jasa lingkungan memberikan kenikmatan, keindahan alam dan udara yang bersih bagi kehidupan manusia. Hasil pembangunan SDA dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap PDB dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan SDA tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan SDA menipis. Pencemaran air, udara dan tanah juga masih belum tertangani secara tepat, karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan. Desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah juga telah mengakibatkan meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan SDA baik antar wilayah, antara pusat dan daerah, serta antar pengguna. Untuk itu, kebijakan pengelolaan SDA dari lingkungan hidup secara tepat akan dapat mendorong perilaku masyarakat untuk menerapkan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan dalam 20 tahun mendatang agar Indonesia tidak mengalami krisis SDA, khususnya krisis air, krisis pangan, dan krisis energi.

II.2 TANTANGAN

A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Dalam 20 tahun mendatang, Indonesia menghadapi tekanan jumlah penduduk yang semakin besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2005 sebesar 219,9 juta orang diperkirakan meningkat mencapai sekitar 274 juta orang pada tahun 2025. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi. Meskipun demikian pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu persebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan persebaran dan kepadatan penduduk antara Pulau Jawa dan luar Jawa serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi.
2. Rendahnya kualitas SDM Indonesia yang diukur dengan IPM mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas SDM. Di bidang kesehatan berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi adalah tingginya angka kematian bayi, balita, dan ibu melahirkan, serta tingginya proporsi balita kurang gizi; tingginya kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan antarwilayah, gender, dan kelompok pendapatan; dan terjadinya beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita masyarakat sebagian besar adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular.

Sementara itu, tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar ke jenjang – jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan menurunkan penduduk buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antarkelompok masyarakat termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan antarjenis kelamin. Tantangan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah, antarjenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin, sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur serta meningkatkan daya saing. Tantangan selanjutnya yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah untuk menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan bonus demografi.

3. Peran dan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan masih rendah, yang antara lain ditandai oleh rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di samping itu kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan anak masih kurang memadai, partisipasi pemuda dalam pembangunan masih belum optimal, serta budaya dan prestasi olah raga masih rendah. Di samping itu, beban permasalahan kesejahteraan sosial semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial seperti menipisnya nilai budaya dan agama, meningkatnya ekses dan gejala sosial dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta terjadinya bencana sosial dan bencana alam. Sementara

itu, kebutuhan sosial dasar masyarakat masih belum sepenuhnya terpenuhi.

4. Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing melalui penyerapan nilai – nilai universal.
5. Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mewujudkan ajaran agama dalam kehidupan sehari – hari, dan mewujudkan kerukunan antar dan intern umat beragama.

B. Ekonomi

1. Pembangunan ekonomi sampai saat ini, meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan, masih jauh dari cita – citanya mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, tantangan besar kemajuan perekonomian 20 tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengejar ketertinggalan dari bangsa – bangsa lain yang lebih maju.
2. Secara eksternal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi dimana persaingan ekonomi antarnegara makin runcing akibat semakin pesat dan meluasnya proses globalisasi. Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan murahness upah tenaga kerja dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber – sumber daya alam tak terbarukan, ke depan perlu diubah menjadi perekonomian yang mengandalkan keterampilan SDM serta produk – produk

bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global. Perkembangan ekonomi regional di kawasan Asia Timur dan Asia Selatan yang pesat dengan raksasa – raksasa ekonomi global di masa depan seperti Cina dan India merupakan salah satu fokus utama yang perlu dipertimbangkan secara cermat di dalam menyusun pengembangan struktur dan daya saing perekonomian nasional. Dengan demikian, integrasi perekonomian nasional ke dalam proses globalisasi dapat mengambil manfaat sebesar – besarnya dan sekaligus dapat meminimalkan dampak negatif yang muncul.

3. Secara internal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi dimana pertumbuhan penduduk nasional masih relatif tinggi dan rasio penduduk usia produktif diperkirakan mencapai tingkat maksimal (sekitar 50 persen dari total penduduk) pada periode sekitar 2020 – 2030. Dalam periode tersebut, angkatan kerja diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat dari kondisi saat ini. Dengan komposisi pendidikan angkatan kerja pada tahun 2004 sekitar 50 persen berpendidikan setingkat SD, dalam 20 tahun ke depan komposisi pendidikan angkatan kerja diperkirakan akan didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SMP sampai dengan SMU. Dengan demikian, kapasitas perekonomian di masa depan dituntut untuk mampu tumbuh dan berkembang agar tersedia tambahan lapangan kerja yang layak bagi mereka.
4. Tantangan internal penting lainnya adalah terlalu teraglomerasinya aktivitas perekonomian di Pulau Jawa yang melebihi daya dukung optimal lingkungan hidupnya. Ke depan, perekonomian juga dituntut untuk mampu berkembang secara lebih proporsional di seluruh wilayah tanah air dengan mendorong perkembangan ekonomi di luar Pulau Jawa. Di samping akan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan lingkungan terutama di Pulau Jawa, hal tersebut juga akan berguna untuk memperkuat perekonomian domestik yang ditunjukkan oleh diversifikasi perekonomian sekaligus

perbaikan di dalam kesempatan kerja dan berusaha sehingga pada gilirannya akan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat secara nasional.

5. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan di dalam mengembangkan potensi bangsa sendiri untuk mewujudkan kemandirian. Kepentingan utamanya adalah mempertahankan kedaulatan perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi dari pengaruh luar namun tetap berdaya saing. Dengan pemahaman ini, tantangan utamanya adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik – praktik terbaik dan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam negeri.
6. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak – hak dasar rakyat secara bertahap yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi antara lain yaitu kurangnya pemahaman terhadap hak – hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat.

C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Persaingan yang makin tinggi dalam masa mendatang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan iptek nasional, maka tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi iptek di sektor produksi, meningkatkan efektifitas mekanisme intermediasi iptek, memperkuat sinergi kebijakan iptek dengan kebijakan sektor lain, mengembangkan budaya iptek di kalangan masyarakat, meningkatkan peran iptek dalam mengatasi degradasi fungsi lingkungan, mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya iptek, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan iptek.

D. Sarana dan Prasarana

1. Tantangan yang utama dihadapi dalam sektor energi listrik dan gas adalah meningkatkan keandalan pasokan gas bumi untuk pembangkit tenaga listrik dan pasar gas bumi untuk keperluan domestik. Saat ini industri gas bumi belum berkembang, seperti yang meskipun biaya produksi pembangkitan tenaga listrik dengan gas bumi relatif lebih murah dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Di samping itu, lokasi sumber – sumber daya energi yang potensial sebagian besar berada di luar Pulau Jawa, sedang Pulau Jawa merupakan pusat dari permintaan energi nasional. Jaringan sarana dan prasarana yang selama ini telah dikembangkan untuk menyalurkan gas bumi dari lokasi – lokasi sumber daya ke pusat – pusat permintaan energi sangat tertinggal dibandingkan dengan jaringan sarana dan prasarana yang dikembangkan untuk minyak bumi.
2. Globalisasi, kemajuan teknologi dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk mendapatkan

akses telekomunikasi menuntut adanya penyempurnaan dalam penyelenggaraan pembangunan telematika. Walaupun pembangunan telematika saat ini telah mengalami berbagai kemajuan, informasi masih merupakan barang yang dianggap mewah dan hanya dapat diakses dan dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat. Oleh sebab itu tantangan utama yang dihadapi dalam sektor ini adalah meningkatkan penyebaran dan pemanfaatan arus informasi dan teledensitas pelayanan telematika masyarakat pengguna jasa.

3. Untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, tantangan yang dihadapi adalah : (a) melakukan reformasi secara serentak khususnya yang berkaitan dengan perpajakan, retribusi/biaya perizinan daerah, pertanahan dan tata ruang, sebagai upaya untuk menekan dan mengurangi harga rumah sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat untuk memiliki rumah; (b) menyempurnakan pola subsidi menuju subsidi sektor perumahan yang tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan berkepastian, khususnya subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah; (c) mendorong adanya insentif perpajakan kepada dunia usaha guna berpartisipasi secara langsung dalam penyediaan perumahan; dan (d) melakukan perkuatan swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah melalui pemberian fasilitas kredit mikro perumahan, fasilitas untuk pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat yang berswadaya dalam pembangunan rumah. Dengan demikian, penyediaan perumahan dapat diselenggarakan dengan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, namun juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
4. Dengan semakin berkurangnya sumber dana dari pemerintah, tantangan ke depan yang dihadapi adalah memanfaatkan dana – dana masyarakat dan membuka peluang kerjasama dengan

badan usaha dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana. Hal ini menuntut dilakukannya berbagai penyempurnaan aturan main terutama yang berkaitan dengan struktur industri penyediaan sarana dan prasarana. Penyempurnaan juga perlu dilakukan di sektor keuangan guna memfasilitasi kebutuhan akan dana – dana jangka panjang masyarakat yang tersimpan diberbagai lembaga keuangan. Kerjasama dengan badan usaha terutama ditujukan untuk : (a) menyediakan infrastruktur transportasi untuk pelayanan distribusi komoditi perdagangan dan industri, serta pergerakan penumpang baik dalam lingkup nasional maupun internasional; (b) menghilangkan kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan serta efektivitas dan efisiensi tenaga listrik; (c) meningkatkan teledensitas pelayanan telematika masyarakat pengguna jasa; dan (d) memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.